LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Oktober 2025

JUDUL

"Kajian Akademik Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum"

Fokus Strategis

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tim Ahli

Dr. Ir. I Ketut Sudiarta, M.Si

Tenaga Ahli Bidang Perikanan dan Pariwisata

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (public service function), dan melaksanakan pembangunan (development function). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sumber-sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Klungkung yang sangat signifikan dan penting sebagai sumber untuk membiayai pembangunan daerah, belanja pemerintah dan belanja publik. Optimalisasi realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung hanya dapat terwujud dengan sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang baik. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberikan sumber-sumber perpajakan daerah baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Optimalisasi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan harapan dan sekaligus menjadi jalan keluar dari salah satu permasalahan keuangan daerah. Penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terbitnya Peraturan Daerah

tersebut meruakan pelaksanaan dari amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa untuk pengaturan seluruh jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan daerah untuk diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Memperhatikan perkembangan perekonomian, inovasi pelayanan baru, dan peningkatan kualitas pelayanan yang ada, maka dipandang perlu melakukan peninjauan terhadap tarif dan penyesuaian rincian/detail rincian objek pada retribusi jasa umum melalui kajian akademik yang disertai dengan naskah rancangan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif dan Penyesuaian Rincian/Detail Rincian Objek Retribusi Daerah. Kajian akademik ini merupakan tindak lanjut surat dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah No. 000.9.2/0905/BPKPD/2025 tertanggal 16 Mei 2025 perihal permohonan kajian akademik revisi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi jasa usaha ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Selanjutnya ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pada prinsipnya peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud Kajian Akademik Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum adalah menyusun dokumen hasil pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap peninjauan tarif dan penyesuaian rincian/detail rincian objek pada retribusi jasa umum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturannya dalam Rancangan Peraturan Bupati.

Sedangkan tujuan Kajian Akademik Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum untuk:

1. Merumuskan landasan ilmiah penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Klungkung tentang Peninjauan Tarif dan Penyesuaian Rincian/Detail Rincian Objek pada Retribusi Jasa Umum.

2. Merumuskan cakupan ruang lingkup materi bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Klungkung tentang Peninjauan Tarif dan Penyesuaian Rincian Objek pada Retribusi Jasa Umum.

II. Ide dan Gagasan

1. Tujuan dari peninjauan tarif dan rincian objek pada retribusi jasa umum adalah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan atas hasil identifikasi masalah, meliputi:

a) Merubah pola tarif pada layanan kesehatan dengan membedakan tarif layanan bagi WNI dengan WNA KITAS dan WNA non KITAS tanpa merubah besaran tarif layanan bagi WNI.

b) Menambah jenis layanan dan/atau

tindakan baru pada layanan kesehatan.

c) Menyesuaikan atau merubah tindakan dan/atau kategori tindakan pada layanan kesehatan.

d) Merubah besaran tarif layanan parkir di tepi jalan umum.

e) Menyesuikan/merubah besaran tarif pelayanan pasar di Pasar Umum Semarapura.

2. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Bupati Klungkung tentang Peninjauan Tarif dan Rincian Objek pada Retribusi Jasa Umum yaitu:

a) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan retribusi daerah.

b) Meningkatnya inovasi pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

c) Meningkatnya keseimbangan antara peningkatan kualitas dan ragam pelayanan kepada masyarakat dengan peningkatan pendapatan daerah dari retribusi jasa umum.

3. Subyek jangkauan pengaturan dalam Peraturan Bupati Klungkung tentang Peninjauan Tarif dan Rincian Objek pada Retribusi Jasa Umum ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dan masyarakat.

4. Obyek jangkauan pengaturan dalam Peraturan Bupati Klungkung tentang Peninjauan Tarif dan Rincian Objek pada Retribusi Jasa Umum ini adalah tiga objek retribusi jasa umum yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan pelayanan pasar.

5. Ruang lingkup yang akan diatur di dalam Peraturan Bupati Klungkung tentang Peninjauan Tarif dan Rincian Objek pada Retribusi Jasa Umum ini meliputi:

a. Ketentuan umum;

b. Peninjauan tarif dan penyesuaian; dan

c. Ketentuan penutup.

III. Rekomendasi

Agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Klungkung tentang Peninjauan Tarif dan Rincian Objek pada Retribusi Jasa Umum

Semarapura, 19 Desember 2025
Disahkan oleh:

Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-